

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bagian signifikan dalam perekonomian negara untuk menciptakan sistem ekonomi nasional yang bertambah seimbang, berkeadilan, dan maju. Demi mewujudkan tujuan ini, yang perlu difokuskan adalah penyelenggaraan perekonomian nasional menuju sistem ekonomi yang pro akan ekonomi kerakyatan, adil, amanah, merata, transparan, akuntabel, dan kompetitif dalam kancah perekonomian regional dan global. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (kemudian disebut UMKM) harus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan peranan dan potensinya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan UMKM antara lain :

1. “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sesuai Pasal 7 dan 8 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan pendapatan serta memajukan perekonomian UMKM. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah pembentukan lembaga keuangan untuk memberikan permodalan dan menunjang pengembangan usaha di sejumlah sektor. Lembaga keuangan ialah organisasi yang menjadi perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal, dengan berfungsi sebagai perantara keuangan negara (*financial intermediary*).¹

Pada hakikatnya, lembaga keuangan di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori, antara lain lembaga keuangan perbankan dan bukan bank. Lembaga keuangan adalah bagian dari sistem perbankan, yakni organisasi keuangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mampu menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan kembali menyalurkannya pada masyarakat dengan berbentuk kredit ataupun yang lain serta sebagai penyedia jasa berbentuk lalu lintas pembayaran. Sebab lembaga keuangan ini bisa menerima simpanan masyarakat, sehingga dinamakan juga “*depository financial institutions*”, yang meliputi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum. Lembaga keuangan bukan bank ialah organisasi keuangan selain bank yang aktivitas usahanya tidak dibolehkan mengumpulkan modal langsung dari masyarakat dengan berbentuk simpanan.

¹ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, hlm. 2.

Lembaga keuangan bukan bank dinamakan “*non depository financial institutions*”².

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan per bulan September 2022 di Indonesia sendiri ada sejumlah lembaga keuangan khusus bukan bank, dimana lembaga-lembaga tersebut meliputi; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).³

Salah satunya lembaga keuangan non bank yang tidak asing bagi masyarakat yaitu PT Permodalan Nasional Madani (Persero), sebagai BUMN yang didirikan oleh pemerintah dan mempunyai kewenangan sebagai lembaga yang mengelola UMKM lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan, pemeliharaan dan pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berdiri berlandaskan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1999 tepatnya tanggal 29 Mei 1999, memberikan pelatihan khusus dalam suatu organisasi bagi pelaku usaha mikro dan partisipasi perempuan serta menjadi cara efektif yang diciptakan pemerintah untuk mengembangkan akses terhadap permodalan global.

Pada tahun 2016 PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengeluarkan layanan pinjaman dana bagi perempuan kurang sejahtera sebagai pelaku usaha ultra mikro dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (kemudian dikenal dengan PNM Mekaar). PNM Mekar ialah layanan pemodal berdasar kelompok yang ditujukan bagi perempuan kurang sejahtera sebagai pelaku usaha ultra mikro, baik yang hendak membuka usaha

² Burhanuddin S, 2011, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 109.

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Jasa-Kuangan-Khusus.aspx> , diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 17.08.

ataupun untuk pengembangan usahanya. Seiring berjalannya waktu dalam rentang tahun 2020 sampai Tahun 2022 PNM Mekaar melururkan layanan Mekaar dengan prinsip syari'ah dengan tujuan untuk memberikan keringan kepada nasabah berupa uang jasa yang lebih rendah.⁴

Tanggung renteng PNM Mekaar ialah menanggung risiko secara bersama, bilamana terdapat salah satu dari anggota kelompoknya tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sehingga anggota kelompok yang lain akan menalangi cicilan tersebut. Cara ini dianggap dapat menurunkan tingkat utang bermasalah mencapai 0%. Setiap nasabah memantau kredibilitasnya satu sama lain. Sistem ini dinilai efektif agar ibu-ibu Nasabah Mekaar disiplin membayar tagihan tepat waktu dikarenakan akan malu di depan ibu-ibu lain bilamana harus "ditalangi". Berkat itu, pendana atau pemberi pinjaman dapat merasa tenang dalam proses pengembalian modal yang dibayarkan oleh para nasabah.

Pada hakikatnya, nasabah PNM Mekaar mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam berbisnis, tetapi memiliki keterbatasan akses terhadap keuangan usaha mengakibatkan keterampilan bisnis mereka kurang dimanfaatkan. Sejumlah alasan terbatasnya akses ini mencakup keterbatasan formalitas, ukuran usaha, dan kurangnya upaya agunan. Dengan demikian, PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng dengan harapan mampu menjadi perantara kesenjangan akses pendanaan, dengan demikian nasabah

⁴ Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kuranji Ibu Natasya, Jum'at 12 Mei 2023.

mampu mengembangkan usahanya untuk mewujudkan impiannya dan meningkatkan kemakmuran keluarga.

Beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi nasabah PNM Mekaar:

1. Layanan PNM Mekaar diperuntukkan bagi perempuan kurang sejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro;
2. Pendanaan PNM Mekaar tidak membutuhkan jaminan fisik namun sifatnya tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan dalam menjalani proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);
3. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua;
4. Satu kelompok mencakup minimal 10 nasabah;
5. Rapat tim mingguan (PKM) sebaiknya dilaksanakan seminggu sekali, sebagai kegiatan membayarkan angsuran mingguan dan pembinaan usaha⁵.

PNM Mekaar memberikan layanan kepada usaha mikro dengan perjanjian tanggung renteng tanpa agunan apa pun untuk mengatasi permasalahan operasional usaha yang ada terkait dengan akses terhadap pembiayaan. Dengan demikian, nasabah mempunyai harapan untuk dapat menumbuhkan dan melaksanakan modal yang ada untuk usahanya, sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang dimulai dari rumah tangga.

Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwasanya: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebuah perjanjian ialah suatu kejadian di mana dua orang tersebut berjanji satu sama lain untuk mencapai sesuatu. Perjanjian sebagai suatu kesepakatan yang didalamnya dua orang

⁵ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 4 November 2022, pukul 09.31 WIB.

atau lebih berkomitmen untuk mencapai suatu hal dalam bidang harta kekayaan⁶.

Sistem tanggung renteng tercantumkan pada buku ke tiga KUH Perdata tentang perikatan Pasal 1278-1295 KUH Perdata. Sebagaimana termuat pada Pasal 1278 KUHPerdata “bila ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar hutangnya maka seluruh anggota kelompok berkewajiban menanggunginya atau apabila ada salah seorang anggota tanggung renteng yang tidak membayar hutang kepada kreditur maka akan membebaskan hutang anggota tanggung renteng yang lain sehingga yang diharapkan dari perikatan tanggung renteng adalah tidak akan ada tunggakan pembayaran hutang karena kelemahan sistem tanggung renteng adalah tanpa menggunakan jaminan kebendaan tetapi diuntungkan dengan memiliki banyak debitur untuk di tagih hal tersebut yang dijadikan jaminan agar tidak ada wanprestasi”⁷.

Kegiatan penyaluran pembiayaan modal usaha yang disalurkan oleh PNM Mekaar dilaksanakan secara penuh kehati-hatian dengan memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, yakni menganalisis kesanggupan dan kemampuan calon nasabah dalam membayar utang sesuai perjanjian. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, sebelum menyalurkan pembiayaan, PNM Mekaar harus melaksanakan perjanjian dengan calon nasabah, termasuk melaksanakan penilaian terhadap prosedur pemberian pembiayaan modal

⁶ Putri Rifqi Fajriani, Indra Kesuma Hadi, 2021, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darussalam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata Vol. 5, No.3, hlm 848.

⁷ P.N.H Simanjuntak ,2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, hlm 321.

usaha. Hal ini dilaksanakan agar PNM Mekaar yakin bahwasanya calon nasabah ialah orang yang tepat untuk diberikan pinjaman.

Dalam menyalurkan pembiayaan modal usaha, tim lapangan mempunyai tugas berinteraksi secara langsung, melakukan penilaian, bertemu dengan peminjam, melakukan survei, serta memberikan pendampingan atau edukasi dan memantau apakah usaha peminjam berjalan baik atau tidak. Pertemuan dilaksanakan seminggu sekali, dengan tujuan pelunasan pinjaman yang dilaksanakan setiap minggunya. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi tim lapangan dan peminjam untuk bertukar pikiran dan mengevaluasi perkembangan usaha dilaksanakan.

Meskipun demikian didalam praktek penyaluran modal usaha PNM Mekaar, sistem tanggung renteng tidak dapat terlaksana dengan baik, berbagai permasalahan wanprestasi terhadap perjanjian tanggung renteng dapat merugikan sesama teman dalam satu kelompok.

Sebagai contoh dari sistem tanggung renteng PNM Mekaar, bilamana salah satu anggota kelompok tidak membayarkan angsuran kredit sehingga anggota kelompok lain akan “menalangi” atau “merentengi” sesuai dengan pinjaman anggota tersebut, misalnya cicilan anggota tersebut Rp. 150.000, jumlah anggota kelompok ada 16 (enam belas), maka Rp.150.000 tersebut akan ditanggung 15 anggota lainnya, maka satu anggota haruslah berurusan sebesar Rp.10.000.

Akan tetapi, secara fakta hal tersebut tidak sejalan dengan sistem tanggung renteng yang diatur oleh KUH Perdata, banyak anggota kelompok yang tidak bersedia menalangi sehingga hanya beberapa anggota kelompok

saja yang berkorban untuk menalangi anggota kelompok yang tidak memenuhi prestasinya tersebut. Permasalahan ini disebabkan sejumlah faktor seperti karena kurangnya pemahaman nasabah terkait sistem tanggung renteng dan tidak adanya upaya yang dilakukan petugas lapangan.

Tidak adanya upaya yang dilakukan oleh petugas terhadap nasabah yang bermasalah menyebabkan hal tersebut terjadi berulang-ulang, karena nasabah yang wanprestasi merasa tidak ada konsekuensi atau sanksi yang tegas diberikan kepadanya. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi nasabah yang menanggulangi cicilan nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut, disamping mereka juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban yang akan mereka dibayarkan.

Sebagaimana paparan di atas, penulis termotivasi untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG (Studi Kasus PNM Mekaar Syari’ah Cabang Kecamatan Kuranji Kota Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran latar belakang di atas, pertanyaan yang dimunculkan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana mekanisme sistem tanggung renteng dengan prinsip syari’ah pada PNM Mekaar Syari’ah Cabang Kuranji?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kuranji?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan yang akan direalisasikan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem tanggung renteng dengan prinsip syari'ah pada PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kuranji.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Hendaknya kajian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut terhadap pengembangan Ilmu Hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, terutamanya perjanjian dalam lembaga pembiayaan dan perikatan tanggung renteng.

2. Secara Praktis

Hendaknya penelitian ini mampu memperkaya informasi ilmiah dengan menjabarkan dokumen-dokumen hukum yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan dan dapat digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat

langsung dalam pengembangan ilmu hukum terutamanya perjanjian dengan lembaga pembiayaan dan perikatan tanggung renteng.

E. Metode Penelitian

Metode adalah sarana untuk mewujudkan suatu tujuan. Metode ialah cara terkhusus yang memuat sebuah teknik yang berguna sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan tertentu⁸. Penelitian ialah pengkajian yang sangat cerdas untuk menentukan suatu hal, penelitian tidak lebih dari sebuah metode penelitian yang dinyatakan seseorang melalui pengkajian yang sempurna terhadap suatu permasalahan untuk menemukan solusi yang cocok untuk masalah itu. Berkesimpulan bahwasanya bahwa metode penelitian ialah suatu cara yang memuat teknik-teknik, yang berguna sebagai instrumen dalam proses penyelidikan yang cermat untuk memperoleh fakta-fakta untuk sampai pada suatu penyelesaian yang tepat bagi permasalahan yang diidentifikasi. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah suatu proses penyelesaian atau pemecahan menurut langkah-langkah yang sudah ditetapkan untuk merealisasikan tujuan penelitian atau penulisan⁹. Pendekatan yang dipergunakan pada studi ini yaitu pendekatan empiris, khususnya pendekatan hukum dengan mengkaji norma-norma hukum yang diberlakukan dan mengaitkannya dengan realitas yang ada di

⁸ Lexy J. Moelong, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung, hlm 11.

⁹ Abdulkadir Muhammad 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 112

masyarakat. Di sisi lain, pendekatan yang dilaksanakan terhadap kondisi sesungguhnya atau kondisi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mengungkapkan dan menggali fakta dan data yang diperlukan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis analisis deskriptif, artinya penelitian mendeskripsikan suatu peristiwa atau keadaan yang dijadikan objek penelitian selanjutnya menganalisis sesuai dengan peristiwa tersebut berbentuk data primer dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta mencatat fakta dan mendapatkan gambaran utuh berkenaan dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan permasalahan yang diselidiki.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah seluruh subyek hukum yang memiliki ciri tertentu dan diidentifikasi untuk diteliti¹⁰. Sebagaimana pemahaman tersebut yang dapat dijadikan responden pada penelitian ini adalah nasabah yang dirugikan dalam perjanjian tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah.

b. Sampel

Sampel adalah perwakilan populasi yang mempunyai ciri-ciri utama suatu populasi yang bisa dipergunakan sebagai

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 65.

responden dalam penelitian. Sampel studi ini mempergunakan *purposive sampling*, artinya sampel dipilih sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian¹¹. Mengacu pada paparan tersebut, sampel pada penelitian ini ialah beberapa nasabah yang dirugikan dalam perjanjian tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sumber data penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan ialah penelitian yang dilaksanakan dengan cara menemukan literatur yang ada, berkaitan dengan topik pembahasannya. Studi kepustakaan ini dilaksanakan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan dari literatur koleksi pribadi penulis, melalui buku-buku bacaan dan peraturan-peraturan mengenai perjanjian dan tanggung renteng.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ialah sumber data yang didapatkan melalui penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Sebagaimana tema yang penulis kemukakan sehingga penelitian lapangan dilaksanakan di PNM Mekaar cabang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

b. Jenis Data

¹¹ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm 67.

1) Data Primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber asal berbentuk wawancara, dokumentasi lapangan, hasil observasi terstruktur dan tidak terstruktur, observasi non partisipan, serta pandangan dan faktor lain yang didapat dari sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penulis.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang peneliti kumpulkan dari karya penelitian dan kepustakaan yang relevan dengan obyek penelitiannya berbentuk hasil penelitian, disertasi, tesis, skripsi, dan peraturan undang-undang. Data sekunder sering kali berbentuk:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah dokumen hukum yang sifatnya autoritatif yang bermakna memiliki otoritas¹². Bahan hukum primer yakni dokumen-dokumen hukum yang mengikat, yaitu :

- i. BW (*Burgerlijk Wetboek*).

¹² Soerjono, Soekanto, 208, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta hlm 181.

- ii. UU No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- iii. UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan
- iv. UU No. 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro.
- v. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1999



- mengenai Penyertaan Modal Negara RI
- vi. Peraturan OJK (POJK) No. 16/POJK.05/2019 mengenai Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani
- vii. Peraturan OJK (POJK) No. 6/POJK.07/2022 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menyediakan informasi tentang bahan hukum primer dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber asalnya atau dikumpulkan oleh pihak lain dalam bentuk jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian dalam bentuk laporan, dan buku-buku hukum¹³.

c) Bahan Hukum Tersier

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm 36.

Bahan hukum tersier ialah dokumen hukum yang menyediakan pedoman dan penjelasannya terhadap dokumen hukum sekunder dan primer yang lebih dikenal dengan sebutan dasar bidang hukum, misalnya: kamus, literature penelitian, surat kabar, pandangan para ahli dan sarjana hukum, website, dan media massa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah dokumen yang sangatlah krusial pada penelitian yang perlu dianalisis lebih detail untuk memperoleh hasil penelitian. Sugiyono berpendapat bahwasanya teknik penghimpunan data adalah langkah terpenting pada penelitian disebabkan tujuan utama penelitiannya yakni pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik penghimpunan data, seseorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang sebagaimana standard data tertentu¹⁴.

Pada penelitian ini metode penghimpunan data yang dipergunakan antara lain :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah tahap awal dalam setiap penelitian hukum, sebab penelitian hukum pasti bermula dari premis-premis normatif. Studi dokumen dalam penelitian hukum mencakup mempelajari literatur hukum termasuk bahan hukum primer dan tersier. Masing-masing bahan hukum tersebut haruslah diperiksa

¹⁴ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, hlm 308.

kembali keabsahan dan reabilitasnya karena hal ini menjadi penentu hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pernyataan terhadap responden berdasarkan masalah yang dikaji. Wawancara dilaksanakan sebagai bagian dari penelitian lapangan, yaitu salah satu metode penghimpunan data pada penelitian yang dilaksanakan secara langsung di tempat timbulnya permasalahan. Penelitian lapangan dapat dilaksanakan untuk menentukan arah penelitian yang akan diambil sesuai dengan konteks. Pada penelitian ini wawancara dilakukan bersama Kepala cabang Mekaar Syariah Unit Kuranji Ibu Natasya, dan Nasabah Mekaar Syari'ah unit Kuranji Ibu Yetnawati dan Ibu Mardiasni.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpulkan selanjutnya diolah. Pada umumnya, pengolahan data dilaksanakan dengan cara antara lain:

a. Pengolahan Data

Pada studi ini, penulis mempergunakan teknik olah data berbentuk *editing* yang artinya mengecek kembali data-data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, mencakup kelengkapan isi, keterbacaan tulisannya, kejelasan jawabannya, kesesuaian jawabannya, keseragaman penggunaan satuan data, dan lainnya.

b. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, berarti penulis menganalisis dan memproses data yang terhimpun menjadi data yang sistematis, terstruktur, dan bermakna. Pada penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan pada awal penelitian dan pada saat proses analisis, selanjutnya data diolah secara sistematis. Analisis jenis ini umumnya mempunyai tahapan dan diawali dengan wawancara, observasi, penyuntingan, klasifikasi, reduksi, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan penyajian data.

